

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim PA Kota Kediri umumnya memiliki perspektif positif terhadap perjanjian pra nikah. Hakim memandang perjanjian pra nikah sebagai alat untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta sebagai sarana untuk mencegah perselisihan di masa depan.
2. Relevansi Perjanjian pra nikah dengan *Maqasid Shari'ah* adalah dapat membantu mewujudkan tujuan pernikahan yang ideal, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jasser Auda menekankan pentingnya menyeimbangkan antara hak-hak individu dan tujuan-tujuan kolektif untuk mencapai *Maqasid Shari'ah* dalam perjanjian pranikah yang sesuai dengan dharuriyatul khams, yaitu menjaga agama: komitmen terhadap nilai-nilai agama, menjaga jiwa: mengurangi potensi konflik dimasa depan sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi kedua pihak, menjaga akal: memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjaga keturunan: kesepakatan mengenai tanggung jawab dan hak asuh anak, dan menjaga harta: melindungi aset dan harta benda masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Diperlukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang manfaat perjanjian pra nikah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan publikasi.
2. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan panduan yang lebih jelas tentang penerapan Maqashid Syariah dalam perkara perkawinan. Panduan ini dapat membantu hakim

dalam mengadili perkara perkawinan, termasuk perkara yang terkait dengan perjanjian pra nikah.

3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali potensi penerapan *Maqasid Shari'ah* dalam berbagai aspek hukum keluarga.